

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan tahapan lanjutan dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain hal tersebut di atas, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan kerangka akhir penentuan program dan kegiatan pembangunan daerah yang selanjutnya diformulasikan penganggarnya lebih rinci pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahapan ini Pemerintah Daerah wajib menggambarkan rencana penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran.

Selanjutnya Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. Menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah maka penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 tetap mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Nias Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya prioritas dan plafon anggaran sementara adalah untuk :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias tentang prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Presiden Nomor Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 3 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 4 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 13 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);
35. Peraturan Bupati Nias Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2020).

d. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Nias menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari Hibah, dana darurat dan/ atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan daerah Kabupaten Nias berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.964.445.047.025,- sedangkan target pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.831.438.408.000,-. Pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.767.847.097.000,- atau turun 7,65 persen dan/ atau mengalami penurunan sebesar Rp. 63.591.311.000,- dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020. Secara detail dan terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Pendapatan Asli Daerah*

Penganggaran Pendapatan Asli Daerah pada APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur dan rasional serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, yakni penganggaran Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada realisasi penerimaan tahun anggaran sebelumnya dan realisasi sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2020 dengan tetap

memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta perkembangan indikator perekonomian daerah.

Pada Tahun Anggaran 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 107.639.139.179,-. Pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 88.468.900.000,- dengan tingkat realisasi sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2020 mencapai 73,71 persen, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021 diasumsikan turun sebesar 31,57 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 atau sebesar Rp. 88.468.900.000,-

Adapun sumber – sumber pendapatan asli daerah berdasarkan objek pendapatannya diuraikan sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 5.550.000.000,- sedangkan pada APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 diasumsikan sebesar Rp. 4.808.900.000,- atau turun sebesar 13,35 persen dibandingkan dengan APBD TA. 2020;
- b. Retribusi Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 3.200.000.000,- sedangkan pada APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 diasumsikan sebesar Rp. 2.101.875.000,- atau turun sebesar 34,32 persen dibandingkan dengan APBD TA. 2020;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 9.000.000.000,- sedangkan pada APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 diasumsikan sebesar Rp. 9.000.000.000,- atau sama dengan target APBD Tahun Anggaran 2020;
- d. Lain-Lain PAD Yang Sah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 70.718.900.000,- sedangkan pada APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 diasumsikan sebesar Rp. 44.628.250.000,- atau turun sebesar 36,89 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020;

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran Pendapatan Transfer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi penerimaan daerah Tahun Anggaran 2021 dan/ atau informasi resmi mengenai alokasi penerimaan daerah yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan daerah 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan Realisasi Pendapatan Transfer 3 (tiga) tahun terakhir yakni antara lain Realiasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 824.114.907.846,- Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 611.725.678.757,- dan Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 599.493.520.084,- serta kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, maka pada APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Transfer diasumsikan sebesar Rp. 673.308.072.000,- atau turun sebesar 5,03 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yakni sebesar Rp. 708.969.508.000,-

Adapun sumber-sumber pendapatan transfer berdasarkan objek pendapatannya diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 698.969.508.000,- sedangkan pada APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 diasumsikan sebesar Rp. 661.308.072.000,- atau turun sebesar 5,39 persen yang meliputi :

- Dana Transfer Umum – DBH Rp. 11.958.420.000,-
- Dana Transfer Umum – DAU Rp. 426.273.979.000,-
- Dana Transfer Khusus –DAK Non Fisik Rp. 43.531.648.000,-
- Dana Desa Rp. 179.544.025.000,-

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Penganggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah dhi. Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Realisasi APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2019, Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara terealisasi sebesar Rp. 22.232.902.918,-. Realisasi tersebut termasuk kurang bayar tahun 2014 sebesar Rp. 81.159.801,- kurang bayar tahun 2017 sebesar Rp. 2.003.169.949 kurang bayar tahun 2018 Rp. 8.417.631.845,- yang baru dibayarkan pada Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditargetkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- sedangkan pada APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 diasumsikan sebesar Rp. 12.000.000.000,- atau naik sebesar 20,00 persen

3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 diasumsikan sebesar Rp. 34.000.000.000,- yang bersumber dari pendapatan hibah dana BOS untuk Satuan Pendidikan atau penganggarnya sama dengan target APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020.

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	2020	2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	831.438.408.00	767.847.097.000		(7,65)

KODE	URAIAN	2020	2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
		0		(63.591.311.000)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	88.468.900.000	60.539.025.000	(27.929.875.000)	(31,57)
4.1.01	Pajak Daerah	5.550.000.000	4.808.900.000	(741.100.000)	(13,35)
4.1.01.07	Pajak Restoran	608.000.000	174.500.000	(433.500.000)	(71,30)
4.1.01.09	Pajak Reklame	71.750.000	33.900.000	(37.850.000)	(52,75)
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.667.910.749	1.750.000.000	82.089.251	4,92
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.732.485.975	2.500.000.000	(232.485.975)	(8,51)
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	464.853.276	300.500.000	(164.353.276)	(35,36)
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000	50.000.000	45.000.000	(900,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	3.200.000.000	2.101.875.000	(1.098.125.000)	(34,32)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	776.500.000	243.000.000	(533.500.000)	(68,71)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.373.500.000	1.821.375.000	(552.125.000)	(23,26)
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000	37.500.000	(12.500.000)	(25,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.000.000.000	9.000.000.000	(718.357.298)	(7,98)
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.000.000.000	9.000.000.000	-	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	70.718.900.000	44.628.250.000	(26.090.650.000)	(36,89)
4.1.04.05	Jasa Giro	4.000.000.000	3.500.000.000	(500.000.000)	(12,50)
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000	10.000.000	-	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000	5.000.000	4.900.000	4900,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	500.000.000	380.000.000	(120.000.000)	(24,00)
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	600.000	10.000.000	9.400.000	1566,67
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	59.000.000.000	33.523.250.000	(25.476.750.000)	(43,18)
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.200.000.000	7.200.000.000	-	0,00
xx	Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	100.000	-	(100.000)	(100,00)
xx	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	8.100.000	-	(8.100.000)	(100,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	708.969.508.000	673.308.072.000	(35.661.436.000)	(5,03)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	698.969.508.000	661.308.072.000	(37.661.436.000)	(5,39)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	698.969.508.000	661.308.072.000	(37.661.436.000)	(5,39)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10.919.215.000	11.958.420.000	1.039.205.000	9,52
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	460.355.255.000	426.273.979.000	(34.081.276.000)	(7,40)
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana	46.313.823.000	43.531.648.000	(2.782.175.000)	(6,01)

KODE	URAIAN	2020	2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
	Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
4.2.01.05.01	Dana Desa	181.381.215.000	179.544.025.000	(1.837.190.000)	(1,01)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.000.000.000	12.000.000.000	2.000.000.000	20,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	10.000.000.000	12.000.000.000	2.000.000.000	20,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.000.000.000	34.000.000.000	-	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	34.000.000.000	34.000.000.000	-	0,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	34.000.000.000	34.000.000.000	-	0,00
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	34.000.000.000	34.000.000.000	-	0,00

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah berisikan prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Prioritas pembangunan tersebut mengacu pada tingkat urgensi dari usulan Musrenbang, isu dan masalah mendesak.

Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mempedomani 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2021, yang meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dengan tema Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari *Middle Income Trap*. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nias dalam menyusun RKPD Tahun 2021 melakukan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya akan disajikan data Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi, Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah dan Prioritas Program Kegiatan dan Indikator Kinerja dalam bentuk tabel sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1, Tabel 3.2, Tabel 3.3, Tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.1

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Nias
Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	KET.
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Sumber Daya Air; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; - Program Pengembangan Permukiman; - Program Penyelenggaraan Jalan; - Program Pengembangan Jasa Konstruksi; - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; - Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; - Program Pengembangan Perumahan; - Program Penataan Bangunan Gedung; - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI); dan - Program Pengelolaan Persampahan 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan 	1. Pengembangan produktivitas produk unggulan daerah; 2. Pemasaran pariwisata dan peningkatan kemitraan pariwisata 3. Penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata 4. Mengembangkan sentra industri kreatif 5. Meningkatkan jumlah industri pengolahan kecil dan menengah serta industri rumah tangga berbasis sumber daya lokal 6. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM Nelayan 7. Memberikan akses teknologi, permodalan dan pemasaran	- Dinas PUPR - Dinas Perkim - Dinas Pertanian - Dinas Kelautan - Dinas Pariwisata - Dinas Perindag	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	KET.
		<p>Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Penanganan Kerawanan Pangan; <p>3. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; <p>4. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; - Program Pemasaran Pariwisata; dan - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. <p>5. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner - Program Penyuluhan Pertanian <p>6. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.</p> <p>7. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>8. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Perencanaan dan Pengembangan Industri; - Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota. 			
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	<p>1. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; - Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; 	<p>1. Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas SDM terhadap pengembangan produk unggulan daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Disnakerkop - Sekretariat Daerah - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas PUPR 	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	KET.
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan UMKM. <p>2. Unsur Sekretariat Daerah</p> <p>3. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</p> <p>4. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Pendidikan; - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; dan - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. <p>5. Unsur Pendidikan dan Pelatihan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia <p>6. Unsur Penelitian dan Pengembangan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah <p>7. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman; dan - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. <p>8. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Sumber Daya Air; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 	<p>3 Memberikan akses teknologi, pemasaran dan permodalan Peningkatan daya tarik investasi daerah</p> <p>4. Mempermudah proses perizinan</p> <p>5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar <i>stakeholder</i> penanaman modal Peningkatan keterampilan tenaga kerja</p> <p>6. Meningkatkan kapasitas SDM terhadap teknologi dan pasar kerja</p> <p>7. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perkim - SATPOL - Dinas Sosial 	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	KET.
		Drainase; - Program Pengembangan Permukiman; - Program Penyelenggaraan Jalan; - Program Pengembangan Jasa Konstruksi; - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; - Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; - Program Pengembangan Perumahan; - Program Penataan Bangunan Gedung; - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI); dan - Program Pengelolaan Persampahan 9. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain : - Program Pengembangan Permukiman; dan - Program Pengembangan Perumahan; 10. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, antara lain : - Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; dan - Program Penanggulangan Bencana 11. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, antara lain : - Program Pemberdayaan Sosial; - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tidak Kekerasan. 12. Urusan Pemerintahan Bidang			

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	KET.
		Lingkungan Hidup, antara lain : - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI); - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan - Program Pengelolaan Pers			
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain : - Program Pengendalian Penduduk; - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 2. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain : - Program Pendaftaran Penduduk; - Program Pencatatan Sipil; dan - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 3. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, antara lain : - Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; - Program Penanggulangan Bencana 4. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, antara lain : - Program Pemberdayaan Sosial; - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tidak Kekerasan. 5. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan, antara lain : - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; - Program Peningkatan	1. Peningkatan kualitas daya saing SDM 2. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan terjangkau 3. Peningkatan mutu dan keunggulan pendidikan 4. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau 5. Peningkatan kondisi kesehatan lingkungan/permukiman yang bersih dan sehat 6. Pengarusutamaan Gender 7. Peningkatan akses dan kesempatan yang berpihak kepada isu perempuan dan gender 8. Peningkatan kompetensi wirausaha muda 9. Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	- Disdukcapil - SATPOL PP - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Dinas P2KBP2A - Dinas Pariwisata - Disnakerkop - Dinas Penanaman Modal - Dinas Perindag - Sekretariat Daerah - Kantor Kecamatan	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	KET.
		<p>Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman; dan - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. <p>6. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Pendidikan; - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; <p>7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; - Program Peningkatan Kualitas Keluarga; - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); - Program Perlindungan Khusus Anak; <p>8. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; dan - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. <p>9. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Perencanaan Tenaga Kerja; - Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja; - Program Penempatan Tenaga Kerja; - Program Hubungan Industrial. <p>10. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kerjasama Desa; - Program 			

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	KET.
		<p>Administrasi Pemerintahan Desa; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. <p>11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; - Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan UMKM. <p>12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; - Program Promosi Penanaman Modal; - Program Pelayanan Penanaman Modal; - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. <p>13. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.</p> <p>14. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Perencanaan dan Pengembangan Industri; - Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota. <p>15. Unsur Sekretariat Daerah Program Perekonomian dan Pembangunan.</p> <p>16. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 			

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	KET.
		Pelayanan Publik; dan - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.			
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Unsur Kepegawaian, antara lain : - Program Kepegawaian Daerah; dan - Program pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. Urusan Pemerintahan Umum, antara lain : - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. - Program Keningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, antara lain : - Program Pengelolaan Pendidikan; dan - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 4. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan, antara lain : - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 5. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, antara lain : - Program Pengembangan Kebudayaan; - Program Pembinaan Sejarah; 6. Unsur Sekretariat Daerah Program Perekonomian dan Pembangunan.	1. Peningkatan kualitas kesadaran masyarakat akan nilai – nilai ideologi bangsa serta pemeliharaan stabilitas kamtibmas dan peningkatan kesadaran politik dan hukum masyarakat; 2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 3. Meningkatnya kualitas pemeliharaan stabilitas kamtibmas 4. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya Ono Niha	- BKD - Kesbangpol - Dinas Pendidikan - Dinas Pariwisata - Sekretariat Daerah	
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain : - Program Pengelolaan Sumber Daya Air;	1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan	- Dinas PUPR - Dinas Perkim - Kantor Kecamatan	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	KET.
	n Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; - Program Pengembangan Permukiman; - Program Penyelenggaraan Jalan; - Program Pengembangan Jasa Konstruksi; - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; - Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; - Program Penataan Bangunan Gedung; <p>2. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Permukiman; dan - Program Pengembangan Perumahan; <p>3. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; dan - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. <p>4. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) <p>6. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Informasi dan Komunikasi Publik; - Program Aplikasi Informatika; - Program Penyelenggaraan Statistik Sektor; dan - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk 	<p>untuk menunjang aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat</p> <p>2. Meningkatnya luas sawah beririgasi dan terkendalinya bahaya banjir dan tanah longsor</p> <p>3. Meningkatnya kualitas perumahan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2021 pemukiman masyarakat yang nyaman dan sehat</p> <p>4. Meningkatnya jangkauan pelayanan energi listrik</p> <p>5. Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi</p> <p>6. Terbangunnya prasarana pemerintahan daerah dan penataan di ibu kota Kabupaten Nias</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan - Dinas Kominfo 	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	KET.
		Pengamanan Informasi			
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI); dan - Program Pengelolaan Persampahan 2. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; - Program Penanggulangan Bencana 3. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang efisien dan efektif yang mampu mendukung kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan 2. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PUPR - Dinas Perkim - SATPOL PP - Dinas Perindag 	
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Kepegawaian, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Program Kepegawaian Daerah; dan - Program pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. Unsur Sekretariat Daerah Program Perekonomian dan Pembangunan. 3. Urusan Pemerintahan Umum, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. - Program Keningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Reformasi Birokrasi 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Desentralisasi urusan Pemerintahan Daerah 4. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> - BKD - Sekretariat Daerah - Kesbangpol - Sekretariat DPRD - Dinas Kominfo - SATPOL PP 	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	KET.
		Sosial. 4. Unsur Sekretariat DPRD - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 5. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, antara lain : - Program Informasi dan Komunikasi Publik; - Program Aplikasi Informatika; 6. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, antara lain : - Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; - Program Penanggulangan Bencana			

Tabel 3.2

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias
dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

Tabel 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

Tabel 3.4

Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didefinisikan sebagai program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Selain hal tersebut, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan pagu anggaran sementara untuk pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui antara Kepala Daerah bersama DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya terlampir disajikan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pembangunan Kabupaten Nias, Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pembangunan Kabupaten Nias

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pembangunan Kabupaten Nias

2. Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Tabel 4.2

**Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa,
Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga**

KODE	URAIAN	2020	2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	861.757.960.476	785.106.606.000	(76.651.354.476)	(8,89)
5.1	BELANJA OPERASI	521.657.987.686	492.903.118.607	(28.754.869.079)	(5,51)
5.1.01	Belanja Pegawai	291.742.198.160	307.957.933.616	16.215.735.456	5,56
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa dan Modal	195.390.913.526	144.250.508.991	(51.140.404.535)	(26,17)
5.1.05	Belanja Hibah	33.484.876.000	40.694.676.000	7.209.800.000	(21,53)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.040.000.000	0	(1.040.000.000)	(100)
5.2	BELANJA MODAL	101.690.551.790	60.249.894.993	(41.440.656.797)	(40,75)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000	8.000.000.000	7.000.000.000	700,00
5.4	BELANJA TRANSFER	237.409.421.000	223.953.592.400	(13.455.828.600)	(5,67)
	Jumlah Belanja	861.757.960.476	785.106.606.000	(76.651.354.476)	(8,89)

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

A. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah meliputi semua perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

1. *Penerimaan Pembiayaan*

Penerimaan pembiayaan daerah diharapkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Target penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 22.259.509.000,- yang bersumber dari komponen penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 22.159.509.000,- yang diasumsikan diperoleh dari sisa penghematan belanja, dan Penerimaan kembali investasi dana bergulir sebesar Rp. 100.000.000,-.

2. *Pengeluaran Pembiayaan*

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDG's)*, maka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 direncanakan alokasi untuk penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang dialokasikan pada PT. Bank Sumut sebesar Rp. 4.500.000.000,- dan PDAM Tirta Umum sebesar Rp. 500.000.000,-

Tabel 5.1
Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	2020	2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN	30.319.552.476	17.259.509.000	(13.060.043.476)	(43,07)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.350.000.000	22.259.509.000	(10.090.491.000)	(31,19)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	32.250.000.000	22.159.509.000	(10.090.491.000)	(31,29)
6.1.01.xx	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	32.250.000.000	22.159.509.000	(10.090.491.000)	(31,29)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000	100.000.000	-	0,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	100.000.000	100.000.000	-	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.030.447.524	5.000.000.000	2.969.552.476	146,25
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.030.447.524	5.000.000.000	2.969.552.476	146,25
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.030.447.524	5.000.000.000	2.969.552.476	146,25
	SiLPA Tahun Berkenaan	-	-	-	

BAB VI

PENUTUP

Demikian Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nias dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 memuat prioritas program dan kegiatan, sasaran dan target kinerja serta pagu anggaran menurut urusan Pemerintahan yang selanjutnya akan disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan perubahan, penambahan atau pengurangan pagu program/kegiatan yang dilaksanakan ketika proses pembahasan.

Gunungsitoli Selatan, 20 Oktober 2020

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI NIAS,
Selaku
PIHAK PERTAMA

KABUPATEN NIAS,
Selaku,
PIHAK KEDUA

Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM

ALINURU LAOLI

KETUA

SABAYUTI GULO

WAKIL KETUA

AMEYUNUS ZAI, S.Pd

WAKIL KETUA